



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR
NOMOR : 40 /Kpts/KPU-Kota-011.329141/3/IV/2013
TENTANG
PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BOGOR TIMUR DALAM PENYELENGARAAN
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BOGOR TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR

- Menimbang : a. bahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten/ Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati /Walikota membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat (3) tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa KPU Kota Bogor membentuk dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagai Penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 di tingkat Kecamatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah dirubah dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1945 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor. (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3583);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala daerah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan , Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota , sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 ;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil kepala daerah;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota bogor Nomor 01 Tahun 2013 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan wakil walikota Tahun 2013;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor 02 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil walikota Bogor Tahun 2013;

- Memperhatikan :
1. Pembahasan Pengunduran Diri a.n **C. Amn Nurdin, S.IP, M.Si.** dari keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan Bogor Timur, sebagai Anggota PPK Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2013;
 2. Putusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor tanggal 2 April 2013, Berita Acara No.02/BA/IV/2013 sebagai Pengganti Antar Waktu a.n **Setio Pramono, SE.**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BOGOR TIMUR DALAM PENYELENGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BOGOR TAHUN 2013**

KESATU : Mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan Bogor Timur a.n **Setio Pramono, SE** sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Bogor Timur Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 ;

- KEDUA : **Memberhentikan** Saudara **C. Amn Nurdin,S.Ip.,Msi.** Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Bogor Timur dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013.
- KETIGA : Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban sebagai berikut:
1. Membantu, KPU Kota Bogor dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Perbaikan dan Daftar Pemilih Tetap;
 2. Membantu KPU kota Bogor dalam menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013;
 3. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013;
 4. Menerima dan Menyampaikan Daftar Pemilih kepada KPU Kota Bogor;
 5. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
 6. Melakukan Rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf 4 dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor tahun 2013;
 7. Mengumumkan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 6;
 8. Menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada angka 6 kepada seluruh peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013;
 9. Membuat Berita Acara penghitungan suara serta membuat Sertifikat Penghitungan Suara dan wajib menyerahkannya pada saksi peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor ,Panwaslu Kecamatan dan KPU Kota Bogor;
 10. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Pangawaslu Kecamatan;
 11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor di wilayah kerjanya;
 12. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
 13. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU Kota Bogor sesuai dengan Ketentuan Peraturan perundang-undangan; dan
 14. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibayarkan honorarium berdasarkan orang/ bulan (OB) dengan rincian sebagai berikut ;
1. Anggota : Rp 850.000 /orang / bulan

- Pemilihan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013;
- KELIMA : Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan Se- Kota Bogor dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 mulai bulan April 2013 sampai paling lama 2 bulan setelah pemungutan suara;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan : di Bogor
Pada tanggal : 3 April 2013



KETUA,

AGUS TEGUH SURYAMAN, SH.,SKH

Tembusan Yth :

1. Walikota Bogor;
2. Camat Se Kota Bogor;
3. Anggota PPK Se Kota Bogor.

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR
NOMOR : /Kpts/KPU-Kota-011.329141/3/IV/2013
TANGGAL : 3 April 2013
TENTANG : **PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BOGOR
TIMUR DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BOGOR
TAHUN 2013.**

**ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BOGOR TIMUR PENGGANTI
ANTAR WAKTU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA BOGOR TAHUN 2013**

NO	NAMA	JABATAN
1.	SETIO PRAMONO, SE	ANGGOTA



KETUA,

AGUS TEGUH SURYAMAN. SH,SKH